

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.179, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN.
Pengusaha. Pelabuhan Bebas.

Badan

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 72/M-IND/PER/7/2009

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN DAN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun yang ditetapkan masing-masing melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, perlu melimpahkan urusan pemerintahan di

bidang perindustrian kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
- 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
- 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

- 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
- 14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Di Lingkungan Departemen Perindustrian;
- 15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- 16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2009 tentang Jenis Industri Yang Mengolah dan Menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Jenis Industri Teknologi Tinggi Yang Strategis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN DAN KARIMUN.

Pasal 1

- (1) Melimpahkan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di bidang perindustrian kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub Bidang Perizinan; dan
 - b. Sub Bidang non Perizinan.
- (3) Urusan pemerintahan Sub Bidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemberian Izin Usaha Industri untuk jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

- (4) Urusan pemerintahan Sub Bidang non Perizinan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Fasilitas;
 - b. Sub Bidang Pemasaran;
 - c. Sub Bidang Teknologi;
 - d. Sub Bidang Standardisasi;
 - e. Sub Bidang Lingkungan Hidup; dan
 - f. Sub Bidang Kerjasama Industri.
- (5) Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 72/M-IND/PER/7/2009

TANGGAL: 6 Juli 2009

JENIS INDUSTRI YANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRINYA DILIMPAHKAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS BATAM, BINTAN DAN KARIMUN

No	KBLI	Jenis Industri
1.	24114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya: - Industri Amonia (Anhidrat dan dalam larutan air).
2.	24117	Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak Bumi, Gas Bumi dan Batubara - Industri Etilena, - Industri Propena (Propilena), - Industri Benzena, - Industri ortho dan para Xilene, - Industri Metanol (metil alkohol), - Industri Caprolactam.
3.	24119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya: - Industri pembuatan bahan pengawet termasuk pembuatan biogas.
4.	24131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik : - Industri pembuatan polietilen, - Industri pembuatan polipropilene, - Industri pembuatan polistirene, - Industri pembuatan selulosa asetat, - Industri pembuatan selulosa nitrat.
5.	24132	Industri Karet Buatan: Industri pembuatan Styrene Butadiene Rubber (SBR), Industri pembuatan Polypropene, Industri pembuatan Acrylonitrile Butadine Rubber, Industri pembuatan Silicon Rubber, Industri pembuatan Isoprene Rubber.
6.	24231	Industri Bahan Farmasi : - Industri pengolahan dan pembuatan bahan obat
7.	26411	Industri Semen : - Industri semen portland

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 72/M-IND/PER/7/2009

TANGGAL: 6 Juli 2009

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN SUB BIDANG NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS BATAM, BINTAN DAN KARIMUN

	SUB BIDANG	KEWENANGAN PEMERINTAH
1.	Fasilitas Usaha Industri	Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).
2.	Pemasaran	Promosi produk industri nasional.
3.	Teknologi	 Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
4.	Standarisasi	Fasilitasi penerapan dan pengawasan standar.
5.	Lingkungan Hidup	Fasilitasi kerjasama internasional di bidang industri yang terkait dengan lingkungan hidup.
6.	Kerjasama Industri	Penetapan pola kemitraan antara industri dengan sektor ekonomi lainnya.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS